



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/G/2019/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MAKLON MANIBURY, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. Wijaya Kusuma, RT/ RW 003/004, Kelurahan Kofkerbu, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. **JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H.**
2. **WAFDA HADIAN UMAM, S.H.**
3. **WILLIAM HALASHON SINAGA, S.H.**

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Soa Siu Dok V Bawah, RT/RW 003/002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

WALIKOTA SORONG, tempat kedudukan Jalan Kurana – Remu Utara Kota Sorong- Papua Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIS NURLETTE, S.H. M.H.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Angsa No. 27 RT/RW: 004/002, Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong-Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/51/2019, tanggal 30 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR, tanggal 16 Desember 2019 tentang Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN-MH/2019/PTUN.JPR, tanggal 16 Desember 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN.Pan-JSP/2019/PTUN.JPR, tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 9 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 48/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 3 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Desember 2019, dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2019/PTUN.JPR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan telah diperbaiki tanggal 9 Januari 2020, Penggugat mengemukakan dalil-dalil putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DASAR GUGATAN

I. Objek Gugatan :

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Walikota Sorong selaku Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Sorong No.888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Maklon Manibury.S.Sos.

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final :

- **Kongkrit** : dimana objek gugatan bersifat nyata, berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan berupa Keputusan Walikota Sorong No. 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maklon Manibury.S.Sos
- **Individual** : dimana objek gugatan menyebut subjek hukum bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (Walikota Sorong) menerbitkan objek gugatan Atas Nama Maklon Manibury.S.Sos
- **Final** : dimana objek gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya objek gugatan yaitu pemberhentian Maklon Manibury.S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil Jabatan Sekertaris Pada Unit Kerja Sekretaris Dinas Perikanan Kota Sorong serta surat obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. **Tenggang Waktu :** putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima adanya objek gugatan ketika Penggugat mendapatkan Surat Keputusan obyek gugatan pada tanggal 04 November 2019. Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya objek gugatan perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Perma No 6 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan: (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administratif pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya adminidtrasi tersebut. (2) Dalam hal peraturan dasar peneribitan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
3. Bahwa dalam Perma No. 6 Tahun 2019 Pasal 1 berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi yang menangani penyelesaian upaya administratif.
4. Bahwa sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Penggugat telah melakukan upaya administrative dengan mengajukan keberatan berupa pengiriman surat keberatan pada Tanggal 11 November 2019 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 November 2019.
5. Bahwa sampai dengan dimasukanya gugatan ini Tergugat tidak pernah membalas keberatan dari Penggugat.

III. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan a quo oleh Tergugat membuat kepentingan Penggugat dirugikan, sebab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat telah mengabdikan kepada Negara selama puluhan tahun sejak putusan.mahkamahagung.go.id

diangkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan sekarang dan dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan pekerjaannya yang menjadi mata pencaharian satu-satunya serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama puluhan tahun;

- Bahwa dengan terbitnya Keputusan obyek gugatan *a quo* tersebut telah sangat merugikan Penggugat, sehingga penggugat kehilangan Pekerjaannya Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Jabatannya sebagai Sekertaris pada Unit Kerja Dinas Perikanan Kota Sorong.

B. POSITA / ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan Walikota Sorong No.888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Maklon Manibury.S.Sos. adalah sebagai berikut :

I. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil NIP: 196612101988031013, Jabatan Sekertaris pada Unit Kerja Dinas Perikanan Kota Sorong serta nama Penggugat yang ditujukan dalam obyek gugatan *a quo*;
2. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat melalui obyek gugatan *a quo* dengan pertimbangan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnk Tanggal 05 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa perkara yang menyangkut Penggugat tersebut sudah terjadi sejak 05 Oktober 2015 dan Penggugat telah menjalankan hukuman badan sesuai Putusan Pengadilan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pemberhentian kepada Penggugat oleh Tergugat dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aparatur Sipil Negara belum mempunyai aturan pelaksana untuk mekanisme dan putusan.mahkamahagung.go.id

prosedurnya;

4. Bahwa sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat merasa hal ini telah melanggar asas kepastian hukum dan non retroaktif.

II. Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam Keputusan tersebut antara lain :

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa Surat Keputusan obyek gugatan diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sebagai PNS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebab dalam PP No 11 Tahun 2017 tidak ada pasal yang mengatur prosedur secara jelas tentang tata cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Bahwa apabila ditinjau dari aspek prosedural, pemberhentian pada obyek gugatan bukan atas usul dari Sekretaris Daerah Kota Sorong apabila melihat secara aturan dalam Pasal 266 PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 266 (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
4. Bahwa berdasar Pasal 54 ayat (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing masing.
5. Bahwa menurut PP No. 11 Tahun 2017 pada ayat 1 angka 16 dan 17 menyebutkan pada angka 16: Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi
putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa dari ketentuan peraturan yang disebutkan pada poin 3 sampai dengan 5 pada gugatan ini dalam pemberhentian tidak ada usulan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong kepada Tergugat dan disini sudah jelas jika Penerbitan Keputusan *a quo* sudah cacat administrasi dan cacat prosedural.
7. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu :

Pasal 23

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :

- a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
- b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
8. Bahwa dari ketentuan diatas tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan dan membuat obyek gugatan. Sehingga telah jelas nyata dan terang dengan tidak dijalkannya prosedur yang telah ditetapkan undang-undang mengenai penjatuhan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil, maka obyek gugatan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan CACAT HUKUM;
9. Bahwa selain bertentangan dengan PP No. 53 Tahun 2010 Tergugat telah membuat keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat 2 huruf (a) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*" telah jelas perkara yang menimpa Penggugat telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Februari 2015 sedangkan salah satu aturan yang menjadi dasar Keputusan Tergugat adalah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat telah menerapkan aturan yang salah dan tidak dapat diterapkan kepada Penggugat serta melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat sesuai dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

11. Bahwa dalam Keputusan obyek gugatan *a quo* yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat pada poin b yang menjadi dasar adalah Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*". Telah jelas dalam pasal tersebut tidak menyebutkan pernah dihukum penjara atau kurungan, oleh karena itu pasal tersebut tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat oleh Tergugat karena kasus yang menimpa Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Desember 2015 jauh sebelum Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan kembali lagi Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas legalitas (non retroaktif);

12. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."* Telah jelas bahwa Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tahun 2017 sedangkan perkara Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2015 saat belum diundangkan dan baru diberhentikan pada tahun 2019, sehingga Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, dan kembali Tergugat telah melanggar asas legalitas (non retroaktif);

13. Bahwa dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas pemberlakuannya atau ditetapkannya untuk dilakukan pemberhentian adalah akhir bulan sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan Penggugat baru diberhentikan pada tanggal 04 November 2019 jauh setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Februari 2015, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil padahal peraturan tersebut yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek gugatan *a quo*, dan hal tersebut telah jelas dan terang melanggar asas kepastian hukum karena pelaksanaan dengan peraturan yang berbeda, karena dalam gugatan TUN adalah mengenai administrasi pemerintahan sudah sepantasnya obyek gugatan harus dibatalkan tidak ada kompromi terhadap kesalahan administrasi maupun proseduralnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan yang melanggar dan bertentangan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 364 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "*Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia*" Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan tertanggal 07 April 2017, telah jelas dalam pasal tersebut mulai berlakunya Undang-Undang yang menjadi dasar Tergugat membuat dan menerbitkan Keputusan obyek gugatan *a quo* pada Poin b yang menjadi obyek gugatan *a quo* telah melanggar asas legalitas (non retroaktif) dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur tentang ketentuan berlaku surutnya Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga telah tepat dan terang obyek gugatan harus dibatalkan karena dalam aspek yuridisnya telah salah;

15. Bahwa Tergugat sudah terlalu berani melanggar asas legalitas sesuai dengan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi : Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. sehingga sudah selayaknya Keputusan objek sengketa dinyatakan cacat hukum karena menggunakan dasar hukum yang tidak benar, serta administratif yang tidak benar, serta prosedur yang tidak benar, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya terkait obyek gugatan yang telah banyak kecacatan hukum tersebut;

16. Bahwa Penggugat sebelum dikeluarkannya obyek gugatan sampai dengan diterimanya pada tanggal 04 November 2019, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atasan Penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil atau semena-mena dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa Tergugat dalam membuat obyek gugatan telah melanggar syarat dalam putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan sebuah keputusan mengutip pendapat ahli : Menurut Kuntjoro Purbopranoto, dalam buku Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1981), halaman 48-49. Agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan bahwa terdapat syarat materiil sah nya keputusan antara lain: a) alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak), b) dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), c) keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatic*), d) isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*). Sedangkan syarat formil sah nya suatu keputusan meliputi: a) syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya, b) harus diberi bentuk yang telah ditentukan, c) syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi, d) jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkan nya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.

Van der Pot dalam buku Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Hal 101 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008) Menyatakan bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat berlaku sebagai keputusan yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat, antara lain: a) keputusan harus dibuat oleh alat (*orgaan*) yang berkuasa membuatnya, b) oleh karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak tersebut tidak memuat kekurangan yuridis (*geen juridisch gebreken in de wilsvorming*), c) keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya juga harus putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan dimaksud, apabila cara dimaksud ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut, d) isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Walikota Sorong No. 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 hanya mempertimbangkan telah terbit SKB tiga Menteri tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dan memaksa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melanggar Asas *non retro aktif* atas Peraturan PerUndang-Undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

19. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Walikota Sorong No. 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tidak mempertimbangkan asas *nebis in idem* melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu "seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap". Oleh karena itu Walikota Sorong tidak dapat memberikan sanksi lain terhadap perkara saya yang telah berkekuatan hukum tetap dan mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Klas IIB Manokwari tanpa adanya hukuman tambahan seperti sanksi, dan saya telah melaksanakan hukuman badan sesuai Putusan, jika dilakukan maka Tergugat telah melanggar asas *nebis in idem*.

20. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas II B Manokwari No: 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk tanggal 05 Oktober 2015 hanya menyebutkan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kampung Mbon Manokwari dan telah membayar subsider sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak ada perintah dari Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya;

21. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Tergugat sampai dengan dimasukannya Gugatan ini tidak pernah membalas/ dapat dikatakan hanya diam sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. Ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Melihat dari ketentuan tersebut sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk mencabut obyek gugatan, dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan aturan hukum tersebut karena telah jelas dan terang.

b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :

Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan dalam menerbitkan obyek gugatan *a quo*, Perbuatan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme Yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asas kepastian hukum yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil karena diperlakukan tidak adil dengan melanggar hak asasi manusianya yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sesuai dengan rumusan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Asas keterbukaan yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan *a quo* telah dilakukan secara tertutup tanpa diketahui alasannya oleh Penggugat dan tidak mempunyai iktikad baik dalam penanganan keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan bentuk ketidak jujuran Tergugat dalam melaksanakan tugas serta melanggar hak asasi dari Penggugat sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil/diskriminatif;
- Asas Profesionalitas yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan *a quo* tidak secara jeli dan cermat melihat semua landasan hukum yang berlaku dan tanpa pertimbangan yang adil serta tidak menanggapi keberatan dari Penggugat yang harusnya dianggap menyetujui atas keberatan tersebut adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat;
- Asas kecermatan formil, yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam bentuk tidak tertulis sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto sebagai salah satu Pakar, yakni asas kecermatan formil, karena dalam menerbitkan objek gugatan tersebut Tergugat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan masukan-masukan yang berkaitan erat dengan keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tersebut termasuk kepentingan Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan prosedur yang telah ada pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membatalkan dan menyatakan tidak sah penerbitan Keputusan Walikota
putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong No. 888/05/ BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas
nama Maklon Manibury, S.Sos. yang diterbitkan oleh Tergugat.

C. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong No. 888/05/
BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Maklon Manibury,S.Sos.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Sorong No. 888/05/
BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Maklon Manibury,S.Sos;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan
kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Januari 2020, yang
mengemukakan dalil-dalil Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan Tegas sebagian dalil-dalil PENGGUGAT
kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa TERGUGAT pada dasarnya menerbitkan Keputusan Walikota Sorong putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 adalah berdasarkan perintah atasan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, masing-masing Nomor 182/65587/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018;

3. Terhadap Posita angka 2, TERGUGAT mendasari terbitnya Obyek Sengketa berdasarkan putusan Tindakan Pidana Korupsi Nomor : 10/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Mnk tanggal 05 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehubungan dengan hal tersebut TERGUGAT dapat menjelaskan bahwa sebagai obyek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak berdasarkan suatu sikap yang berlebihan, arongansi dan diskriminatif, tetapi semata-mata berdasarkan perintah atasan yang harus dilaksanakan oleh TERGUGAT;
4. Terhadap Posita angka 3, angka 4, TERGUGAT menanggapi bahwa penjatuhan hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. Terhadap posita angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan seterusnya angka 10 s.d. angka 21 gugatan a quo, TERGUGAT menanggapi bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai prosedur yang didasarkan pada :

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018;

Yang memerintahkan setiap Aparatur Sipil Negara yang terlibat Tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan Hukum tetap wajib diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Dengan demikian TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa hanya melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka TERGUGAT, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan Walikota Sorong Nomor : 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama MAKLON MANIBURY, adalah sah dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Menyatakan bahwa keputusan Walikota Sorong Nomor : 888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tidak dapat dicabut;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik baik lisan maupun tertulis dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat juga tidak mengajukan duplik baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 s.d.
putusan.mahkamahagung.go.id

P – 8, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Sorong Nomor:
821.1/186 tanggal 30 Nopember 1989 tentang
Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Maklon
Manibury, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Petikan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnk
sebagai Terdakwa Maklon Manibury, S.Sos tertanggal 5
Oktober 2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) RI No. F.160507 a.n.
Maklon Manibury, tertanggal 23 September 1992,
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat penunjukan Walikota Sorong Nomor:
875.3/466/BKPSDM a.n. Maklon Manibury, S.Sos sebagai
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Kota
Sorong, tertanggal 15 Agustus 2018, (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas
Perikanan Kota Sorong Bulan Oktober 2019 khusu No.
Urut 1 a.n. Maklon Manibury, S.Sos, (fotokopi sesuai
dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Walikota Sorong Nomor:
888/05/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, a.n. Maklon Manibury, S.Sos tertanggal 04
Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bukti P – 7 : Surat keberatan dari Penggugat atas terbitnya Keputusan putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Sorong Nomor: 888/05/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, a.n. Maklon Manibury, S.Sos tertanggal 04 Oktober 2019 dan ditujukan kepada Bapak Walikota Sorong, tanggal 11 Nopember 2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/G/2019/PTUN.SMD dalam sengketa antara : ANDI SULPADLI melawan BUPATI KUTAI TIMUR, tertanggal 25 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan kutipan resminya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat di persidangan maupun melalui panggilan secara pantas untuk mengajukan bukti suratnya dan tanpa ada pemberitahuan dari Tergugat hingga acara pembuktian berakhir, Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Penggugat :

1. Nama saksi : **Drs. MARKUS IEK, M.Si**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Maklon Manibury;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pekerjaan Maklon Manibury Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan terakhir Maklon Manibury Sebagai Plt. Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa saksi menerangkan yang menjadi permasalahan Penggugat adalah putusan.mahkamahagung.go.id**

Yang pertama karena dana pelantikan oleh Walikota tahun 2012, dana yang kita minta itu adalah kepada Pemerintah Kota sebesar 5 miliar dan disetujui 5 miliar dan dana ini didistribusikan ke koordinator seksi bahkan dari Dewan Perwakilan Rakyat meminta bagian dari uang ini dan semestinya mereka mempunyai pos tersendiri di sekretariat dewan, tetapi mereka ikut juga menikmati uang ini (itu yang pertama). Kemudian ini belum dilakukan audit dari BPK dan Inspektorat Kota Sorong. Kemudian ada laporan masyarakat kepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dan kejaksaan masuk untuk melakukan penyelidikan, itu agak susah kita, jadi BPK dan Inspektorat tidak bisa apa-apa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harus menghargai institusi negara ini;

- Bahwa saksi menerangkan kasus Penggugat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari di tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan yang dijadikan terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) orang yang dipecat yaitu saya dengan Penggugat dengan vonis hukuman 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak ada perintah untuk mengembalikan uang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Penggugat menerima SK PTDH bersama-sama sekitar bulan Nopember dan mulai 1 Nopember 2019 gaji kami sudah dihentikan.
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat SK PTDH Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan yang termuat dalam pertimbangan SK PTDH Penggugat adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Kepres No. 11 Tahun 2017, tetapi SKB tidak dimasukkan dalam konsideran mengingat dan menimbang. Karena saya lihat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan BKN memberikan ancaman yang berbunyi "kalau kepala daerah tidak melakukan pemecatan, maka akan diberikan sanksi atau pemecatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan pernah membaca SKB tiga Menteri itu dan putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya SKB itu tahun September 2019.

- Bahwa saksi menerangkan sudah membaca SK PTDH atas nama Penggugat dan semua redaksinya hampir sama dengan milik saya dan dalam pertimbangan itu hanya undang-undang saja yang disebutkan tetapi tentang putusan tipikor tidak disebutkan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui SK PTDH diterbitkan tanggal 4 Oktober dan mulai berlakunya SK PTDH 1 Nopember 2019;
- Bahwa saksi menerangkan menerima SK PTDH di bulan Nopember dan terakhir kita terima gaji di bulan Oktober tetapi di bulan Nopember sudah tidak terima gaji;
- Bahwa saksi menerangkan sejak pertengahan bulan Nopember 2019 kami mengajukan keberatan kepada Walikota Sorong tapi hingga diajukan gugatan ke sini masih belum ada tanggapan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil atau diberitahukan akan ditindaklanjuti hasil Putusan Pengadilan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan hanya menerima petikan putusan yang diserahkan ke PH dan kalau salinan putusan yang lengkap tidak menerima dan kalau mau salinan putusan lengkap dengan pertimbangannya harus minta kepada Pengadilan Tindak Pidana Tipikor di Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) orang yang tidak di PTDH dalam perkara yang sama adalah anggota DPR (satu anggota DPR dan satu unsur pimpinan) dan kami berempat mendapat vonis hukuman yang sama (1 tahun 3 bulan);
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat mulai menjalani hukuman badan tahun 2015 dan setelah kami selesai menjalani hukum kami kembali bekerja sebagai staf dan tahun 2019 kami dilantik untuk menduduki jabatan tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat dilantik menjadi Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan selanjutnya sebagai Plt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerangkan waktu diaktifkan kembali sebagai ASN ada SK putusan.mahkamahagung.go.id

nya;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima SK PTDH tidak ada perintah gaji yang diterima dari tahun 2015 diminta dikembalikan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar Walikota memanggil Sekda dan Pejabat terkait untuk membicarakan masalah ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak menghadapkan saksi atau ahli untuk memberikan keterangan atau pendapatnya;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat Mengajukan diluar persidangan Kesimpulan tertanggal 9 Maret 2020 dan diterima diluar Persidangan pada tanggal 9 Maret 2020 Melalui PTSP (Pelayanan Terpadu satu pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Maret 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walikota Sorong selaku Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Sorong
putusan.mahkamahagung.go.id

No.888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Maklon Manibury.S.Sos;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan, Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-Undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata

Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB)
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Papua maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa persoalan adanya "kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara" merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat. Tanpa adanya unsur tersebut, Penggugat tidak akan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan suatu proses beracara, yakni asas "*point d'interest point d'action*". Artinya, tanpa adanya suatu kepentingan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mungkin seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam arti lain, jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Sorong Nomor: 821.1/186 tanggal 30 Nopember 1989 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Maklon Manibury, P-3 berupa Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) RI No. F.160507 a.n. Maklon Manibury, tertanggal 23 September 1992 dan P-4 berupa Surat penunjukan Walikota Sorong Nomor: 875.3/466/BKPSDM a.n. Maklon Manibury, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, tertanggal 15 Agustus 2018, diketahui bahwa Penggugat merupakan PNS yang awalnya bertugas Pada Kantor Wilayah Kecamatan Makbon dan terakhir bertugas di Dinas Perikanan Pemerintahan Kota Sorong dengan mendapatkan hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS dan dengan diterbitkannya objek sengketa (*vide* bukti surat P-6) maka mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaannya beserta kehilangan hak-haknya sebagai PNS pada Dinas Perikanan Pemerintahan Kota Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan beserta hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan merehabilitasi Penggugat pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan kausal secara langsung dengan diterbitkannya objek sengketa yang menyebabkan kepentingannya selaku PNS dirugikan sehingga dalam hal pengajuan gugatan ini Penggugat memiliki Kepentingan yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu mengajukan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 04 November 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 11 November 2019 kepada Bapak Walikota Sorong yang tidak dijawab oleh Walikota Sorong (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa atas dalil Tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, dengan kata lain bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti surat P-7) berupa Surat keberatan dari Penggugat atas terbitnya Keputusan Walikota Sorong Nomor: 888/05/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, a.n. Maklon Manibury, S.Sos tertanggal 04 Oktober 2019 dan ditujukan kepada Bapak Walikota Sorong, tanggal 11 Nopember 2019, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Gubernur Papua *in casu* (Tergugat), dan atas keberatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Menegaskan:

Pasal 75:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, atau dengan kata lain Penggugat dapat mengajukan Gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, telah pula dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat formal Pengajuan Gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak:

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang menjadi Pejabat putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian di Kota Sorong adalah Walikota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV.b), dengan jabatan sebagai Administrasi pada Dinas Perikanan Pemerintah Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 7 "*Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan*" angka 8. "*Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menduduki Jabatan Administrasi pada Dinas Perikanan Pemerintah Kota Sorong, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jis. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 maka Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Putusan Perkara No. 48/G/2019/PTUN.JPR

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a
putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Walikota Sorong No.888/05/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Maklon Manibury.S.Sos, dengan alasan-alasan karena Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, "Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Kerana Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan", Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republikn Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Febuari 2019, Surat Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX dengan nomor: 250.18/KR.IX/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2018.;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat (vide bukti surat P-6) berupa Keputusan Walikota Sorong Nomor: 888/05/BKPSDM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, a.n. Maklon Manibury, S.Sos tertanggal 04 Oktober 2019 (objek sengketa), diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mnk tanggal 05 Oktober 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat (vide bukti P-2) berupa Petikan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mnk sebagai Terdakwa Maklon Manibury, S.Sos tertanggal 5 Oktober 2015, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan:

1. Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sos. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Sampai dengan 8 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perkara yang menyangkut Penggugat tersebut sudah terjadi sejak 05 Oktober 2015 dan Penggugat telah menjalankan hukuman badan sesuai Putusan Pengadilan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar pemberhentian kepada Penggugat oleh Tergugat dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara belum mempunyai aturan pelaksana untuk mekanisme dan prosedurnya, dan sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat merasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disamping Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa “ *Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, sehingga jika dihubungkan antara berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu dasar penerbitan objek sengketa dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah menjatuhkan pidana kepada Penggugat, dan telah berkekuatan hukum tetap setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut berlaku, berarti tindakan Tergugat menjadikan undang-undang tersebut sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan objek sengketa sudah tepat dari segi waktu berlakunya Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan objek sengketa, disamping mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan:

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. *Dst ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan adalah setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kaitan objek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan diatas bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusan pengadilan tipikor tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian pemenuhan syarat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat juga telah terpenuhi sepanjang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya dan didukung dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang semula ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Sorong Nomor: 821.1/186 tanggal 30 Nopember 1989 dengan Pangkat/Gol II/a, dan terakhir Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I golongan ruang IV/b, ditugaskan sebagai Sekertaris pada Unit Kerja Dinas Perikanan Kota Sorong, yang berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selaras dengan putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9 angka 10, angka 11, dan angka 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 19 ayat (1) ditegaskan:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi*

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi Pemerintah;

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN*

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara*

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan;

Angka 7. *Jabatan Pimpinan Tinggi* adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi

pemerintah;

Angka 9. *Jabatan Administrasi* adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan

dan pembangunan ;

Angka 10. *Pejabat Administrasi* adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Administrasi pada instansi Pemerintah ;

Angka 11. *Jabatan Fungsional* adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu;

Angka 12. *Pejabat Fungsional* adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Fungsional pada instansi Pemerintah;

Pasal 19

(1) *Jabatan Pimpinan Tinggi* terdiri atas:

a. *jabatan pimpinan tinggi utama*;

b. *jabatan pimpinan tinggi madya*; dan;

c. *jabatan pimpinan tinggi pratama*;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015 yang mengakibatkan Penggugat dijatuhi hukum pidana adalah karena telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis beketetapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Penggugat berkaitan dengan status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman pidana penjara atau pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal yang dijatukan kepada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019 dan Penggugat merasa hal ini telah melanggar asas non retroaktif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membuat Keputusan pada poin b yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan bahwa “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.” Telah jelas bahwa Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tahun 2017 sedangkan perkara Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2015 saat belum diundangkan dan baru diberhentikan pada tahun 2019, Peraturan Pemerintah tersebut sehingga tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, dan kembali Tergugat telah melanggar asas legalitas (non retroaktif);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis diatas bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan tindakan Tergugat dalam menrtbitkan keputusan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b tersebut, dan sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil sebelumnya telah diatur didalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013, yang mengatur norma hukum yang sama yaitu bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, baik Peraturan yang lama maupun Peraturan yang baru, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana
putusan.mahkamahagung.go.id

penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat kaedah hukum yang sama dan tidak terdapat perubahan muatan substansinya. Selain itu, persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan namun tetap eksis hingga pada saat pemberhentiannya dapat ditetapkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhi bahkan sekalipun tindak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat diterapkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara, terlebih dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan terkait dengan dalil Penggugat bahwa sejak Putusan Pengadilan yang dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat tidak diberlakukan peraturan yang dimaksud sampai dengan tahun 2019, menurut Majelis Hakim bahwa benar seharusnya Penggugat diberhentikan sebagaimana keputusan objek sengketa sejak tahun 2015 saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, berkekuatan hukum tetap, dan atas penerbitan keputusan objek sengketa yang baru diterbitkan pada tahun 2019, adalah merupakan bentuk kelalaian Tergugat yang tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang secara hukum merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, namun kelalaian Tergugat tersebut tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara *retro aktif*, karena penerbitan keputusan objek sengketa yang baru diterbitkan pada tahun 2019, justru menguntungkan Penggugat karena terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan penerbitan keputusan objek sengketa pada tahun 2019 Penggugat tetap memperoleh hak-hak beserta tunjangan lainnya yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, atau pengaturan norma yang sama dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang harus memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena adanya putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan keterlambatan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara prosedur penerbitan objek sengketa Penggugat mendalilkan tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang menguraikan bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin (sanksi administrasi) namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian tidak diperlukan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh Tim Pemeriksa karena dasar pemberhentian Penggugat bukan karena adanya hukuman disiplin PNS sehingga tidak relevan menggunakan prosedur yang terdapat pada ketentuan Pasal, 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :
Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang ada, tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa Sekretaris Daerah Kota Sorong selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi *in casu* Penggugat, dalam arti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyimpangi ketentuan formal sebagaimana diuraikan diatas, namun demikian dengan mengacu pada urgensi muatan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, dan lagi pula dengan mengacu pada substansi Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor. 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak merubah substansi tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur
putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan fakta-fakta yang meyakinkan yang dapat mengakibatkan Objek Sengketa menjadi batal atau tidak sah, sebaliknya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini juga sekaligus menjawab permasalahan ketiga yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas Profesionalitas dan kecermatan formil, sehingga permasalahan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (*Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*);
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **RABU** tanggal **11 MARET 2020**, oleh kami,

YUSUF KLEMEN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **RATNA**

JAYA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 MARET**

2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BOBY CAHYADI, S.H.**, selaku

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan tanpa dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBY CAHYADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp.	425.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	--
5. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7. PNBP lain-lain	Rp.	20.000,-
J U M L A H		Rp. 641.000,-

(Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)